



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 1 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang beridentitas nama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 20 Oktober 2000 (umur 14 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya nama CALON MENANTU PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.25594,

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Nomor Kk-21.10.2/PW.01/138/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2009.000.25594 tanggal 24 Desember 2009 atas nama ANAK PEMOHON anak perempuan dari suami istri SUAMI PEMOHON dan Mariati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/04/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saksi sering melihat calon suami anak Pemohon sering bertemu dengan anak Pemohon serta telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua;
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga CALON MENANTU PEMOHON untuk dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 14 (empat belas) tahun lebih;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada hubungan mahram ataupun larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon suami anak Pemohon sering jalan berdua dengan anak Pemohon serta telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga CALON MENANTU PEMOHON untuk dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON, tanggal lahir 20 Oktober 2000 (umur 14 tahun, 11 bulan), dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2000 yang saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang telah melamar bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
4. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



6. Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya sepakat untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang telah melamar bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon istri ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON dengan calon suami CALON MENANTU PEMOHON tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus gadis dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



jejaka sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi nikah yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon istri dengan calon suami telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



sebaliknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHONbinti SUAMI PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., dan Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI..

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)